



Accepted: June 2025	Revised: July 2025	Published: August 2025
-------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Pendampingan Legalitas Usaha Berbasis Partisipatif untuk UMKM di Dusun Jombang Santren

Mustajib¹, Nur Anisa Nilam Cahya²

e-mail: moestajib86@gmail.com¹, Nuranisanilamcahya23@gmail.com²

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indoensia

Abstract

Business legality assistance is a strategic step to enhance the competitiveness and sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM), especially in rural areas. This service is carried out in Jombang Santren Hamlet, Tertek Village, Pare District, Kediri Regency, with the aim of providing understanding and technical assistance to UMKM actors regarding the importance of business legality and the process of registering for a Business Identification Number (NIB) through the Online Single Submission (OSS) application. This activity uses a Participatory Action Research (PAR) approach that emphasizes the active participation of the community in all stages, from problem identification, planning, implementation, to evaluation. The results of the implementation show an increased awareness among UMKM players regarding the importance of business legality, marked by active participation in the socialization process and the success of registering businesses through OSS. This program also has an impact on increasing collaboration among MSME players and optimizing the use of digital technology. These findings reinforce the importance of a participatory mentoring model as an instrument for community economic empowerment based on legality.

Keywords: *Accompaniment; UMKM; Business Legality; OSS; Participatory Action Research.*

Abstrak

Pendampingan legalitas usaha merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di wilayah pedesaan. Pengabdian ini dilakukan di Dusun Jombang Santren, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dengan tujuan memberikan pemahaman dan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM terkait pentingnya legalitas usaha serta proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). Kegiatan ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha, ditandai dengan partisipasi aktif dalam proses sosialisasi serta keberhasilan mendaftarkan usaha melalui OSS. Program ini juga berdampak pada meningkatnya kolaborasi antar pelaku UMKM dan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital. Temuan ini memperkuat pentingnya model pendampingan partisipatif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis legalitas.

Kata Kunci: Pendampingan; UMKM; Legalitas Usaha; OSS; Participatory Action Research.

Pendahuluan

Pendampingan legalitas usaha berbasis partisipatif untuk UMKM merupakan upaya penting untuk meningkatkan daya saing, akses pasar, dan keberlanjutan usaha kecil. Banyak UMKM di Indonesia masih menghadapi kendala dalam memahami dan mengurus legalitas usaha, sehingga pendampingan dengan metode partisipatif menjadi solusi efektif untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kepatuhan hukum pelaku usaha.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional Indonesia. Perannya tidak hanya dalam penyerapan tenaga kerja, tetapi juga dalam menjaga kestabilan ekonomi di tengah berbagai tantangan global (Heri Kusmanto & Warijo, 2019). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap Produk

Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 60,5%, dengan jumlah pelaku usaha yang terus meningkat setiap tahunnya.

Meskipun UMKM memiliki potensi yang besar, masih banyak pelaku usaha di tingkat mikro dan kecil yang belum menyadari pentingnya legalitas usaha. Padahal, legalitas merupakan aspek fundamental yang menentukan keberlangsungan, perlindungan hukum, serta akses terhadap berbagai fasilitas pembinaan dan permodalan dari pemerintah (Helmi, 2012). Perizinan usaha menjadi salah satu indikator tata kelola bisnis yang baik dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

(Faruki 2020) Dalam konteks kebijakan nasional, pemerintah telah mengupayakan penyederhanaan proses legalitas usaha melalui sistem perizinan berbasis risiko yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun demikian, implementasi kebijakan ini di tingkat masyarakat akar rumput masih menemui berbagai kendala, mulai dari rendahnya literasi digital hingga minimnya pendampingan teknis.

Fenomena serupa terjadi di Dusun Jombangan Santren, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Berdasarkan observasi awal, mayoritas pelaku UMKM di wilayah ini belum memiliki legalitas usaha. Faktor dominannya adalah minimnya informasi, anggapan bahwa pengurusan izin rumit, serta kekhawatiran terhadap kewajiban pajak. Padahal, legalitas usaha bukan semata-mata kewajiban administratif, melainkan menjadi fondasi utama untuk pengembangan bisnis yang berkelanjutan dan aman dari aspek hukum (Utrecht, 1957; Bagir Manan, 1995).

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan pendampingan dan edukasi secara langsung kepada pelaku UMKM. Tujuannya adalah membangun kesadaran tentang pentingnya legalitas usaha serta mendampingi proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Participatory Action Research (PAR), yang memungkinkan kolaborasi aktif antara peneliti dan masyarakat dalam merumuskan dan menyelesaikan persoalan secara partisipatif (Reason & Bradbury, 2008; Afandi, 2015).

Metode

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Pendekatan ini dipilih karena menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses identifikasi masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan solusi, dan evaluasi hasil (Afandi, 2015). PAR dipandang efektif dalam konteks pemberdayaan masyarakat karena mendorong transformasi sosial berbasis kebutuhan dan potensi lokal secara kolaboratif.

Secara umum, tahapan pelaksanaan kegiatan mengikuti siklus PAR yang meliputi:

Observasi dan Analisis Situasi

Tim pelaksana melakukan survei awal terhadap kondisi UMKM di Dusun Jombang Santren. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data terkait jumlah pelaku usaha, tingkat kesadaran akan pentingnya legalitas usaha, serta kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran izin usaha.

Identifikasi Masalah dan Penyusunan Tujuan

Melalui wawancara dan diskusi bersama pelaku UMKM dan tokoh masyarakat, ditemukan bahwa sebagian besar UMKM belum memahami urgensi legalitas serta prosedur pendaftaran izin usaha melalui OSS. Berdasarkan hasil tersebut, ditetapkan tujuan kegiatan yaitu meningkatkan literasi hukum dan digital masyarakat serta mendampingi proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB).

Perencanaan dan Sosialisasi

Tim menyusun materi sosialisasi dan merancang strategi pendampingan secara teknis, termasuk simulasi penggunaan aplikasi OSS berbasis risiko. Agenda kegiatan disusun secara partisipatif dengan mempertimbangkan jadwal dan kondisi sosial masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan utama berupa sosialisasi pentingnya legalitas usaha dan pendampingan langsung pendaftaran NIB melalui sistem OSS. Kegiatan ini melibatkan pelaku UMKM, ibu-ibu PKK, dan aparat desa setempat. Pendampingan dilakukan secara personal dan kelompok, sesuai dengan kebutuhan peserta.

Evaluasi dan Refleksi

Evaluasi dilakukan untuk menilai perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pelaku UMKM terkait legalitas usaha. Selain itu, refleksi dilakukan

bersama mitra untuk mengidentifikasi kekuatan, tantangan, dan rekomendasi lanjutan guna meningkatkan keberlanjutan dampak program (Reason & Bradbury, 2008).

Hasil Penelitian

Identifikasi Masalah dan Respons Awal Pelaku UMKM

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada tahap awal kegiatan pengabdian, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Dusun Jombang Santren belum memiliki legalitas usaha. Dari total 17 pelaku usaha yang diwawancarai, hanya 3 di antaranya yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan sisanya belum mengurus izin usaha karena merasa prosesnya rumit dan tidak mendesak. Salah satu pelaku UMKM, Ibu Lita Hendrawati, menyatakan, “Saya kira kalau usaha rumahan tidak perlu pakai izin. Lagipula nanti malah disuruh bayar pajak, jadi takut malah rugi” (Wawancara, 31 Juli 2023).

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan dan persepsi antara kebijakan pemerintah terkait kemudahan izin usaha melalui OSS dan pemahaman masyarakat pelaku UMKM di tingkat lokal. Hal ini juga diperkuat oleh hasil diskusi kelompok terfokus dengan Ibu Amir, ketua dasawisma, yang mengungkapkan bahwa mayoritas warga belum pernah mendapatkan penyuluhan mengenai OSS atau manfaat legalitas usaha (Wawancara, 15 Agustus 2023).

Proses Sosialisasi dan Pendampingan OSS

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan peneliti pada tanggal 25 Agustus 2023 di rumah sekretaris dusun jombang santren dengan melibatkan 22 peserta dari kalangan pelaku UMKM, ibu PKK, dan aparat desa. Materi yang disampaikan meliputi pengertian legalitas usaha, manfaat kepemilikan NIB, serta simulasi pendaftaran melalui aplikasi OSS. Peserta diberikan pendampingan langsung untuk mendaftar secara online dengan memanfaatkan ponsel pintar masing-masing. Hasil evaluasi singkat di akhir kegiatan menunjukkan bahwa 15 peserta berhasil membuat akun OSS dan 9 di antaranya berhasil memperoleh NIB pada hari yang sama.

Antusiasme peserta cukup tinggi, terutama setelah dijelaskan bahwa NIB dapat menjadi prasyarat mengikuti pelatihan kewirausahaan dan bantuan

permodalan dari Dinas Koperasi Kabupaten Kediri. Salah satu peserta, Ibu Sulastri, menyampaikan, “Ternyata caranya gampang, dan tidak harus datang ke kantor. Kalau begini malah semangat buat mengurus izin” (Wawancara, 25 Agustus 2023).

Agenda sosialisasi tentang pentingnya perizinan usaha dan pendampingan izin usaha melalui aplikasi OSS.

No	Tanggal	Jam	Kegiatan/Materi	Tempat
1	Sabtu, 29 Juli 2023	15.30- 17.15	Survei lahan KRPL dan wawancara terkait produksi jelly drink bayam brazil	Lahan KRPL RW 11 jalan Kelapa
2	Senin, 31 Juli 2023	08.30- 11.00	Survei dan pendampingan produksi UMKM olahan kue kering yang dikelola oleh ibu Lita Hendrawati	Rumah ibu Lita Hendrawati
3	Kamis, 03 Agustus 2023	15.00- 16.00	Pendataan UMK yang sudah mempunyai izin usaha dan yang belum punya	Rumah ibu kepala dusun
4	Jum'at, 04 Agustus 2023	18.30- 20.30	Wawancara terkait alasan permasalahan belum ada legalitas usaha pada pelaku UMKM	Rumah ibu kepala dusun
5	Selasa, 08 Agustus 2023	19.30- 20.30	Analisis data dan perencanaan program	Balai desa Jombang
6	Jum'at, 11 Agustus 2023	19.00- 19.30	Pemberitahuan pengadaan program kepada ibu kepala dusun	Rumah ibu kepala dusun
7	Selasa, 15 Agustus 2023	16.00- 17.30	Pendampingan produksi jelly drink bayam brazil dan musyawarah penentuan tanggal sosialisasi	Rumah ibu Amir di jalan Kelapa
8	Jum'at, 25 Agustus 2023	13.00- 14.30	Sosialisasi pentingnya legalitas usaha dan pendampingan pembuatan izin melalui OSS	Balai desa Jombang
9	Jum'at, 25 Agustus 2023	18.30- 20.30	Evaluasi program	Balai desa Jombang



Perubahan Sikap dan Partisipasi Masyarakat

Setelah kegiatan sosialisasi dan pendampingan, terjadi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya legalitas usaha. Hal ini dibuktikan dengan adanya inisiatif dari beberapa pelaku UMKM untuk membantu tetangga yang belum hadir dalam kegiatan agar juga mengurus izin secara mandiri. Beberapa pelaku usaha bahkan mulai mendokumentasikan produk mereka agar lebih siap ketika ada peluang mengikuti pelatihan dan pemasaran digital.

Perubahan lain yang signifikan terlihat dari meningkatnya kerja sama antara pelaku UMKM yang sebelumnya kurang terorganisasi. Mereka mulai membentuk grup WhatsApp khusus UMKM Dusun Jombang untuk berbagi informasi seputar pengembangan usaha, peluang pasar, hingga pelatihan.

Peneliti juga melakukan kunjungan ke beberapa UMKM yang sedang melakukan produksi;



UMKM Olahan Kue Kring & Basah
oleh ibu Lita Hendrawati, Kamis, 03 Agustus 2023



UMKM Jelly, Selasa, 15 Agustus 2023

Kendala Teknis dan Solusi Lapangan

Meski program berjalan cukup lancar, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan jaringan internet di lokasi, minimnya literasi digital sebagian peserta lansia, serta kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi. Untuk mengatasi hal ini, tim pengabdian menyediakan akses Wi-Fi portabel dan mengadakan sesi tambahan khusus bagi peserta yang belum mahir menggunakan smartphone.

Dukungan perangkat desa juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Kepala Dusun Jombang Santren, Bapak Sunaryo, menyampaikan komitmennya untuk mendampingi warga yang belum memiliki NIB agar segera mendaftar, dengan menyarankan pemanfaatan perangkat desa sebagai fasilitator (Wawancara, 26 Agustus 2023).



Pendataan Pelaku UMKM

Bagi yang sudah maupun yang belum Memiliki Legalitas Usaha Pada UMK

Dampak Jangka Pendek Program

Sebagai hasil nyata dari kegiatan, tercatat 13 UMKM baru yang berhasil mendapatkan NIB dalam rentang waktu dua minggu pasca program. Selain itu, terbentuk jaringan komunikasi yang lebih baik di antara pelaku usaha, yang memungkinkan adanya kolaborasi dalam hal promosi dan pengadaan bahan

baku. Selain legalitas, kesadaran akan pentingnya branding, kemasan produk, dan strategi pemasaran juga mulai tumbuh.

Efek ini menunjukkan bahwa legalitas bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk untuk peningkatan daya saing usaha masyarakat secara berkelanjutan (Kusmanto & Warijo, 2019).

Pembahasan

Pendampingan legalitas usaha melalui pendekatan PAR terbukti efektif untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan praktik di tingkat masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam semua tahapan kegiatan menjadi kunci keberhasilan pendekatan ini (Afandi, 2015). PAR menempatkan masyarakat bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek perubahan, yang sejalan dengan prinsip pemberdayaan komunitas.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa ketidaktahuan dan ketakutan terhadap pajak menjadi penghambat utama dalam pengurusan legalitas. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa persepsi negatif terhadap birokrasi dan ketidaktahuan tentang manfaat perizinan masih menjadi hambatan struktural dalam pengembangan UMKM di Indonesia (Saputra et al., 2021). Sosialisasi yang dilakukan secara langsung, disertai pendampingan praktik OSS, menjadi intervensi efektif yang mampu merubah cara pandang tersebut.

Pendampingan ini juga memperlihatkan pentingnya peran lokal seperti ibu PKK, tokoh dusun, dan kelompok dasawisma sebagai katalisator perubahan. Keterlibatan mereka memperkuat jangkauan dan keberterimaan program. Model kolaboratif seperti ini penting untuk direplikasi di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa.

Di sisi lain, kehadiran OSS sebagai platform berbasis digital menuntut adaptasi baru bagi pelaku UMKM yang belum familiar dengan teknologi. Meskipun secara regulasi OSS dinilai memudahkan, pada praktiknya masih memerlukan pendampingan intensif, terutama bagi masyarakat pedesaan yang menghadapi kendala konektivitas dan literasi digital (Helmi, 2012).

Dampak dari kegiatan ini juga membuktikan bahwa legalitas usaha dapat mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih terstruktur. Legalitas memberikan akses lebih luas terhadap pembiayaan, pelatihan, hingga sertifikasi halal atau BPOM, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kualitas dan daya

saing produk UMKM (Heri Kusmanto & Warijo, 2019). Maka dari itu, legalitas bukan sekadar instrumen administratif, tetapi menjadi bagian penting dari strategi penguatan ekonomi kerakyatan.

Dengan demikian, pendekatan partisipatif, dukungan stakeholder lokal, serta pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian terpadu dari strategi pendampingan UMKM di era digital. Keberhasilan program di Dusun Jombang Santren menjadi bukti bahwa intervensi berbasis komunitas yang terencana dan inklusif mampu mengatasi hambatan struktural dan kultural dalam melegalisasi usaha masyarakat secara berkelanjutan.

Penutup.

Kesimpulan

Program pendampingan perizinan usaha kepada pelaku UMKM di Dusun Jombang Santren membuktikan bahwa pendekatan partisipatif mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum dan keterampilan digital masyarakat. Melalui metode Participatory Action Research (PAR), pelaku usaha dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil. Hal ini memperkuat posisi mereka sebagai subjek perubahan, bukan sekadar penerima manfaat.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya tingkat legalitas usaha di masyarakat bukan semata-mata disebabkan oleh sikap apatis, melainkan lebih kepada keterbatasan akses informasi, literasi digital yang rendah, dan persepsi negatif terhadap birokrasi perizinan. Melalui sosialisasi yang disertai praktik langsung menggunakan aplikasi OSS, sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan administratif terkait legalitas usaha.

Peningkatan literasi hukum dan digital tidak hanya mendorong pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usahanya, tetapi juga memunculkan kesadaran kolektif akan pentingnya daya saing, etika usaha, dan perlindungan hukum. Interaksi antar peserta juga memperkuat jejaring usaha lokal yang dapat dikembangkan menjadi wadah sinergi usaha mikro di tingkat desa.

Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa program pengabdian yang berbasis partisipasi aktif masyarakat dan didukung oleh pendekatan edukatif dapat menjadi strategi efektif dalam mendorong legalitas dan formalitas UMKM di tingkat akar rumput. Namun, keberlanjutan dampaknya memerlukan

sinergi lebih lanjut dengan pemerintah desa, lembaga pembina UMKM, serta dukungan regulasi yang akomodatif.

Rekomendasi

Pemerintah desa diharapkan dapat memfasilitasi pembentukan forum UMKM lokal sebagai wadah komunikasi, pelatihan, dan advokasi bagi pelaku usaha dalam hal legalitas, akses pasar, serta pembiayaan.

Lembaga perguruan tinggi melalui program pengabdian masyarakat perlu secara konsisten melakukan pendampingan lanjut, termasuk menyusun modul pelatihan legalitas berbasis digital yang sesuai dengan karakteristik pelaku usaha di pedesaan.

Dinas Koperasi dan UMKM dapat mengadakan klinik OSS keliling atau pos konsultasi berkala di tingkat desa agar akses informasi dan bantuan teknis terkait perizinan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat.

Penguatan literasi digital menjadi keharusan. Oleh karena itu, pelatihan OSS sebaiknya dirancang dengan pendekatan kontekstual, melibatkan tutorial visual dan simulasi langsung agar mudah dipahami oleh kalangan usia lanjut maupun berpendidikan terbatas.

Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari kegiatan ini, termasuk pada aspek peningkatan pendapatan usaha, keterlibatan pasar digital, serta ketahanan usaha terhadap krisis ekonomi.

Acknowledgements.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan pengabdian ini, khususnya kepada Pemerintah Desa Terteck, para pelaku UMKM Dusun Jombang Santren, serta ibu-ibu PKK yang telah menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif selama pelaksanaan program. Semoga program ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi penguatan ekonomi berbasis masyarakat.

Daftar Pustaka.

- Afandi, A. (2015). *Modul Participatory Action Research (PAR) untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing)*. Surabaya: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Bagir Manan. (1995). *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan*

Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945. Jakarta.

- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Dan, P., Legalitas, P., Untuk, U., Desa, U., Cupak, K., , N., Jombang, K., Narastri, M., Mahendra, I., Juaayunata, K., , E., Hadi, K., , S., Pithaloka, A., Noviandari, T., , A., Pribadi, F., , D., Kunci, K., , L., Mikro, U., Dan, K., & , M. (2023). Pelatihan Dan Pendampingan Legalitas Usaha Untuk UMKM Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis.* <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i3.1355>.
- Elvania, N., Rohmah, S., Fatimah, S., Sintia, S., & Desinta, S. (2023). PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PENJUALAN UMKM SIKEYYAN DI DESA BEGED, KECAMATAN GAYAM, KABUPATEN BOJONEGORO. *Jurnal Abdi Masyarakat.* <https://doi.org/10.30737/jaim.v7i1.4429>.
- Faruki, Anang; Mustajib. 2020. "Pendampingan Posko LazisNU Dalam Mensukseskan Kebijakan Pemerintah Di Era New Normal Di Desa Tegowangi Kediri." *JPMD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa* 1 (2): 102–12.
- Fadilah, T., Fitriyani, Y., & Pudail, M. (2021). SOSIALISASI PEMBUATAN NIB KEPADA PELAKU UMKM DI DUSUN KALANGAN, CANDISARI, SECANG. *Khidmatan.* <https://doi.org/10.61136/khid.v1i2.24>.
- Habibah, S. M. (2022). Moderasi beragama dalam upaya internalisasi nilai toleransi pada generasi Z. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(1), 26–70.
- Helmi. (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Hajril, M., Nusantara, M., Rauf, A., Nurlia, S., Abdullah, K., & Sidiq, M. (2023). Pendampingan Legalitas UMKM Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. *Aktualisasi Pengabdian Masyarakat.* <https://doi.org/10.30762/akdimas.v1i2.2000>.
- Heri Kusmanto & Warijo. (2019). Pentingnya legalitas usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 320–327. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.14516>

- Hutapea, R. H., Muslimah, N. E., Alfian, W. R. A. S., Rianti, R., Ria, R., & Dafit, D. (2023). Penguatan nilai-nilai moderasi beragama dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan olahraga bola voli di Desa Tangkahan. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat (KOPEMAS) 2022*.
<https://conference.unisma.ac.id/index.php/KOPEMAS/KOPEMAS2022/paper/view/2553>
- Latif, I., Mahdi, M., Inayah, A., Humaeroh, N., Freddy, M., Nadia, P., Miranda, A., Adzim, M., Bayhaqi, R., Vinka, J., & Fahmi, R. (2023). Business Identification Number (NIB) Registration Assistance through PAR Approach for MSME Development. *Riau Journal of Empowerment*.
<https://doi.org/10.31258/raje.6.2.86-97>.
- Mustajib, Eko Febrianto dan. 2020. "Pelatihan Jiwa Solidaritas Dan Sportifitas Santri Di Pondok Pesantren Darussalam Melalui Kegiatan Lomba Rohaniah Dan Badaniah Dalam Rangka HUT RI Ke Ke 75." *JPMD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa*. Vol. 1.
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/jpmd>.
- Nurjanah, N., Nasihin, N., Indriyani, T., Isnadiyati, A., Sabita, A., Noviana, P., Jannah, A., Wahyuningsih, S., Nur, S., Safithri, H., Loerensa, A., Asropi, P., & Harahap, A. (2024). Pelatihan dan Pendampingan untuk Meningkatkan Potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Mengengah (UMKM) di Kelurahan Sawitan. *Warta LPM*.
<https://doi.org/10.23917/warta.v27i2.2826>.
- Reason, P., & Bradbury, H. (2008). *The SAGE Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice* (2nd ed.). California: SAGE Publications.
- Suci, R. P., Suhermin, & Firmansyah, M. A. (2017). Strategi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis nilai budaya lokal di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), 80–91.
- Utrecht, E. (1957). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.
- Ulinuha, U., & Dwiridotjahjono, J. (2024). Pendampingan Aspek Legalitas Usaha dan Pemasaran Menuju UMKM Naik Kelas Pada Kecamatan Genteng Surabaya. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*.
<https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.308>.

Yuwono, T., Tajudin, T., Triwibowo, R., Sefiani, H., & Anggaraksa, W. (2024). Pelatihan Digital Marketing dan Pendampingan Legalitas Untuk Mengembangkan Usaha UMKM Entrepreneur Expo UNAIC. *Madani : Indonesian Journal of Civil Society*. <https://doi.org/10.35970/madani.v6i1.2065>.